



Nomor 3/Pid.C/2021/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD AGUS HASAN bin SUGIMIN;**
Tempat Lahir : Caruban;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kulim Jaya RT 003 RW 001 Kec. Lubuk Batu
Jaya Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

Hakim;

HARLIANA

Panitera Pengganti;

Hakim kemudian mempersilahkan kepada penyidik untuk membacakan Catatan Uraian perbuatan terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Indragiri Hulu Sektor Pasir Penyu dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SUWARNO BIN (alm) MARDI UTOMO, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib ketika itu Saksi bersama rekan security lainnya yakni sedang patroli ke Desa Petalongan dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit diduga milik PT.TPP di kawasan aeral perkebunan PT. TPP dan seketika itu juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya di eggrek pada subuh hari dengan dibantu seorang temannya yang bernama Sdra bolot setelah itu buah yang sudah di eggrek di letakkan di bawah pokok dan pagi harinya Terdakwa melangsir Buah yang telah dieggrek menuju kendaraan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda kharisma Warna hitam tanpa nopol yang sudah ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;



- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi DESLAN ANDANI bin SUPARMAN, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib ketika itu Saksi bersama rekan security lainnya yakni sedang patroli ke Desa Petalongan dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit diduga milik PT.TPP di kawasan aeral perkebunan PT. TPP dan seketika itu juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya di eggrek pada subuh hari dengan dibantu seorang temannya yang bernama Sdra bolot setelah itu buah yang sudah di eggrek di letakkan di bawah pokok dan pagi harinya Terdakwa melangsir Buah yang telah dieggrek menuju kendaraan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda kharisma Warna hitam tanpa nopol yang sudah ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi PARJONO bin KATIMIN, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib ketika itu Saksi bersama rekan security lainnya yakni sedang patroli ke Desa Petalongan dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit diduga milik PT.TPP di kawasan aeral perkebunan PT. TPP dan seketika itu juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya di eggrek pada subuh hari dengan dibantu seorang temannya yang bernama Sdra bolot setelah itu buah yang sudah di eggrek di letakkan di bawah pokok dan pagi harinya Terdakwa melangsir Buah yang telah dieggrek menuju



kendaraan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda kharisma Warna hitam tanpa nopol yang sudah ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut juga didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdelling OA Blok 23 Kebun Desa Petalongan Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr Bolot;
- Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya di eggrek oleh Terdakwa dan Sdr. Bolot setelah itu Terdakwa melangsir Buah yang telah Terdakwa eggrek menuju kendaraan sepeda motor Merk Honda kharisma warna hitam yang sudah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual, dan uangnya tersebut akan dpergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Janjang buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;



Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap terdakwa dalam aspek



kemaanfaatan hukum bagi terdakwa, maka Hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AGUS HASAN bin SUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda kharisma Warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HARLIANA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HARLIANA

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)